



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

#Pemohon, tanggal lahir 31 Desember 1944 /umur 79, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Marsuki SH MH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Gunung Rinjani No23 Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai utara Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2/Kuasa Khusus/I/2024/PA.Sj tanggal 08 Januari 2024, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2020 telah meninggal dunia Saudara kandung dari Pemohon yang bernama # **pewaris** di Tanassang, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat

Halaman 1 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman terakhir di Jl.Bulu Bicara RT.001, RW.002 Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara, Kab.Sinjai, sesuai dengan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 7307-KM-15062023-0003, Tertanggal 15 Juni 2023 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kab.Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pewaris.

2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan almarhum #suami pewaris (wafat, 5 Oktober 1994) dan tidak di karuniai anak.

3. Bahwa Pewaris adalah anak dari perkawinan yang sah antara Ayahnya Bernama almarhum #AYAH KANDUNGI PEWARIS (wafat, tahun 1979) dengan ibunya Bernama almarhumah # IBU KANDUNG PEWARIS (Wafat, tahun 1981), dan di karuniai 2 (Dua) orang anak kandung masing-masing bernama #PEMOHON (Pemohon) dan Almarhumah # pewaris (Pewaris).

4. Bahwa Pemohon beragama Islam hingga saat permohonan ini di ajukan.

5. Bahwa Pewaris # pewaris selain meninggalkan ahli waris, pewaris Juga Meninggalkan harta benda (objek warisan) milik pewaris berupa dua bidang tanah (kebun dan tanah perumahan) yang terletak di kelurahan bongki, yang masing-masing dikenal dengan sertifikat hak milik dengan Nomor: 539 dan Nomor: 1375 atas nama # PEWARIS dengan masing-masing memiliki luas 1.264 Meter Persegi dan 2.316 Meter Persegi.

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini memohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris #pewaris dan menetapkan objek waris milik pewaris adalah objek yang sah untuk di wariskan kepada ahli warisnya (Pemohon) sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan # pewaris telah meninggal dunia pada Hari Ahad

Halaman 2 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 9 Agustus 2020 di Tanassang, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl.Bulu Bicara RT.001, RW.002 Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara, Kab.Sinjai, sesuai dengan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor :7307-KM-15062023-0003, Tertanggal 15 Juni 2023 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kab.Sinjai.

3. Menetapkan #PEMOHON sebagai Ahli Waris dari Pewaris #pewaris,
4. Menetapkan harta benda (objek warisan) milik pewaris berupa dua bidang tanah (kebun dan tanah perumahan) yang terletak di kelurahan bongki, yang masing-masing dikenal dengan sertifikat hak milik dengan Nomor: 539 dan Nomor: 1375 atas nama # PEWARIS dengan masing-masing memiliki luas 1.264 Meter Persegi dan 2.316 Meter Persegi. Adalah Objek waris yang sah dan diwariskan kepada pemohon sebagai ahli warisnya.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukumnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Ahmad Marsuki SH MH dan ..., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Gunung Rinjani No23 Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai utara Kabupaten Sinjai.Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ..., dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 2/Kuasa Khusus/I/2024/PA.Sj tanggal 08 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1.

Fotokopi Silsilah Keluarga, atas nama Pelapor #Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Bongi Kabupaten Sinjai, tanggal 15 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama #ahli waris, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor 7307057112440005, tanggal 04 April 2013, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama # suami pewaris dan Kamariah (Kameriah) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Nomor 093702, tanggal 16 Februari 1974, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.

Fotokopi Akta Kematian atas nama Kameriah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor 7307-KM-15062023-0003, tanggal 15 Juni 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama # suami pewaris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Nomor 474.3/ 07/ Bk-Sut, tanggal 31 Oktober 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama # ayah kandung pewaris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Nomor 474.3/ 114 / Bk-Sut, tanggal 15 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama # ibu kandung pewaris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Nomor 474.3/ 113 / Bk-Sut, tanggal 15 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8.

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama #ahli waris, yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Pemerintah Daerah Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Nomor 593/27/SK-SUT, tanggal 25 Agustus 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9.

Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik, atas nama #ayah kandung pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, Nomor 1375, tanggal 15 April 1986, bermeterai cukup dan bercap pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik, atas nama #pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, Nomor 539, tanggal 24 September 2007, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Saksi;

1. #saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru SD Negeri 153 Baruttung), bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai menantu Pemohon;

-

Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama #ayah kandung pewaris, sedangkan ibunya bernama #ibu kandung pewaris;

-

Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat kedua orang tua Pemohon namun menurut informasi keduanya telah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal Tahun 1979, sedangkan ibunya meninggal pada tanggal Tahun 1981, begitu pula kakek dan nenek pemohon telah meninggal dulu sebelum pewaris;

-

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai saudara kandung bernama Kameriah alias #pewaris (pewaris);

-

Bahwa pewaris Kameriah alias #pewaris pernah menikah di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara dan suaminya bernama #suami pewaris;

Halaman 6 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Kameriah alias #pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2020 karena sakit;

-
Bahwa # suami pewaris suami almarhumah Kameriah alias #pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

-
Bahwa Kameriah alias #pewaris dan # suami pewaris semasa hidupnya tidak mempunyai anak;

-
Bahwa Pewaris Kameriah alias #pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;

-
Bahwa Pewaris memiliki harta berupa dua bidang tanah (Kebun dan tanah perumahan) yang terletak di kelurahan Bongki;

-
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mendapatkan hak-hak waris dari almarhumah saudara kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

2. **#saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga honorer Dinas Perumahan kabupaten Sinjai, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

-
Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan dengan orang tua Pemohon;

Halaman 7 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa namun menurut informasi kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, begitu pula kakek dan nenek pemohon telah meninggal dulu sebelum pewaris;

-
Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai saudara kandung bernama Kameriah alias #pewaris (pewaris);

-
Bahwa pewaris Kameriah alias #pewaris pernah menikah di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara dan suaminya bernama #suami pewaris;

-
Bahwa Kameriah alias #pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2020 karena sakit, demikian pula # suami pewaris suami almarhumah Kameriah alias #pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

-
Bahwa Kameriah alias #pewaris dan # suami pewaris semasa hidupnya tidak mempunyai anak;

-
Bahwa Pewaris Kameriah alias #pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;

-
Bahwa Pewaris memiliki harta berupa dua bidang tanah (Kebun dan tanah perumahan) yang terletak di kelurahan Bongki;

-
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mendapatkan hak-hak waris dari almarhumah saudara kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

3. **#saksi**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan (ASN PEMDA), bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan juga sebagai tetangga orang tua Pemohon semasa hidupnya;

-
Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua Pemohon;

-
Bahwa ayah kandung Pemohon bernama # ayah kandung pewaris hanya satu kali menikah yakni dengan ibu kandung Pemohon bernama # ibu kandung pewaris, demikian pula # ibu kandung pewaris hanya satu kali menikah;

-
Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ayahnya meninggal lebih dahulu sekitar tahun 1979, sedangkan ibunya meninggal pada tahun 1981, begitu pula kakek dan nenek pemohon telah meninggal dulu daripada orang tua Pemohon;

-
Bahwa baik ayah kandung Pemohon maupun ibu kandung Pemohon sudah tidak memiliki saudara kandung;

-
Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai satu orang saudara kandung bernama Kameriah alias #pewaris (pewaris);

-
Bahwa pewaris Kameriah alias #pewaris pernah menikah di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara dan suaminya bernama #suami pewaris;

-
Bahwa Kameriah alias #pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit, demikian pula # suami pewaris suami almarhumah Kameriah alias #pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

Halaman 9 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Kameranah alias #pewaris dan # suami pewaris semasa hidupnya tidak mempunyai anak;

-
Bahwa Pewaris Kameranah alias #pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;

-
Bahwa Pewaris memiliki harta berupa dua bidang tanah (Kebun dan tanah perumahan) yang terletak di kelurahan Bongki;

-
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mendapatkan hak-hak waris dari almarhumah saudara kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

4. **#saksi**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu satu kali dengan ibu kandung Pemohon;

-
Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua Pemohon;

-
Bahwa ayah kandung Pemohon bernama # ayah kandung pewaris hanya satu kali menikah yakni dengan ibu kandung Pemohon bernama # ibu kandung pewaris, demikian pula # ibu kandung pewaris hanya satu kali menikah;

-
Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ayahnya meninggal lebih dahulu sekitar tahun 1979, sedangkan ibunya meninggal pada ahun 1981, begitu pula

Halaman 10 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj



kakek dan nenek pemohon telah meninggal dulu daripada orang tua Pemohon;

-

Bahwa baik ayah kandung Pemohon maupun ibu kandung Pemohon sudah tidak memiliki saudara kandung;

-

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai satu orang saudara kandung bernama Kameriah alias #pewaris (pewaris);

-

Bahwa pewaris Kameriah alias #pewaris pernah menikah di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara dan suaminya bernama #suami pewaris;

-

Bahwa Kameriah alias #pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit, begitu pula # suami pewaris suami almarhumah Kameriah alias #pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

-

Bahwa Kameriah alias #pewaris dan # suami pewaris semasa hidupnya tidak mempunyai anak;

-

Bahwa Pewaris Kameriah alias #pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;

-

Bahwa Pewaris memiliki harta berupa dua bidang tanah (Kebun dan tanah perumahan) yang terletak di kelurahan Bongki;

-

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mendapatkan hak-hak waris dari almarhumah saudara kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 5 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 2/Kuasa Khusus/I/2024/PA.Sj tanggal 08 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama #pewaris dan akan dipergunakan untuk pengurusan harta benda (objek warisan) milik pewaris berupa dua bidang tanah (kebun dan tanah perumahan) yang terletak di kelurahan bongki, dengan sertifikat hak milik Nomor : 539 dan Nomor : 1375 atas nama #pewaris dengan luas masing-masing 1.264 Meter Persegi dan 2.316 Meter Persegi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup

Halaman 12 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga dan merupakan Akta Sepihak dan untuk menetapkan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang menunjukkan silsilah keluarga # ayah kandung pewaris dan # ibu kandung pewaris dan harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan dari segi materil menerangkan identitas resmi yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut adalah warga Negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik perihal peristiwa perkawinan antara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa perkawinan antara # suami pewaris dan Kamariah (Kameriah) yang menikah pada tanggal 5 Februari 1974 di Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Kameriah atau #pewaris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta

Halaman 13 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian atas nama Kameriah (Pewaris) terbukti bahwa Kameriah atau #pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah, merupakan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Bongki pejabat di Kelurahan namun tidak ditindaklanjuti dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.5, P.6 dan P.7 tersebut hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti kode P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama #ahli waris, merupakan Akta Sepihak dan untuk menetapkan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang menunjukkan ahli waris dari almarhumah Kameriah adalah #ahli waris dan harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Sertifikat Hak Milik No.539 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan tanah seluas 1.264 M² adalah milik #pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Sertifikat Hak Milik No.1375 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan tanah seluas 1375 M² adalah milik Kamariah b. # ayah kandung pewaris;

Menimbang, bahwa 4 (empat) saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi ketentuan dengan Pasal 306, 307, 308, dan 309 RBg. Berdasarkan ketentuan-ketentuan

Halaman 14 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dipahami bahwasanya pembuktian saksi harus memenuhi standar yaitu saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, persamaan/relevansi kesaksian-kesaksian dengan perkara yang diperiksa, dan didukung dengan dasar/alasan mengenai pengetahuan saksi. Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimuka, adapun keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan sendiri yang bersesuaian dan relevan dengan perkara a quo berdasarkan standar minimal dua orang saksi adalah sebagai berikut :

-

Bahwa orang tua Pemohon yakni ayah kandung Pemohon bernama # ayah kandung pewaris hanya satu kali menikah yakni dengan ibu kandung Pemohon bernama # ibu kandung pewaris, demikian pula # ibu kandung pewaris hanya satu kali menikah;

-

Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ayahnya meninggal lebih dahulu sekitar tahun 1979 (vide P.6) sedangkan ibunya meninggal pada tahun 1981 (vide P.7) begitu pula kakek dan nenek pemohon telah meninggal dulu daripada orang tua Pemohon;

-

Bahwa baik ayah kandung Pemohon maupun ibu kandung Pemohon sudah tidak memiliki saudara kandung;

-

Bahwa Pemohon mempunyai satu orang saudara kandung bernama Kameriah alias #pewaris (pewaris) ;

Halaman 15 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa pewaris Kameriah alias #pewaris pernah menikah di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara dan suaminya bernama #suami pewaris (vide P.3);

-
Bahwa Kameriah alias #pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit, demikian pula # suami pewaris suami almarhumah Kameriah alias #pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu (vide P.4 dan P.5);

-
Bahwa Kameriah alias #pewaris dan # suami pewaris semasa hidupnya tidak mempunyai anak;

-
Bahwa Pewaris Kameriah alias #pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;

-
Bahwa Pewaris memiliki harta berupa dua bidang tanah (Kebun dan tanah perumahan) yang terletak di kelurahan Bongki;

-
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mendapatkan hak-hak waris dari almarhumah saudara kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

-
Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa selebihnya lagi keterangan kedua saksi berdiri sendiri (*unus testis*) dan didasarkan pada informasi orang lain (*de auditu*), sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.

Bahwa orang tua Pemohon yakni ayah kandung Pemohon bernama # ayah kandung pewaris hanya satu kali menikah yakni dengan ibu kandung

Halaman 16 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama # ibu kandung pewaris, demikian pula # ibu kandung pewaris hanya satu kali menikah;

2.

Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ayahnya meninggal lebih dahulu sekitar tahun 1979 sedangkan ibunya meninggal pada tahun 1981 begitu pula kakek dan nenek pemohon telah meninggal dulu daripada orang tua Pemohon;

3.

Bahwa baik ayah kandung Pemohon maupun ibu kandung Pemohon sudah tidak memiliki saudara kandung;

4. Bahwa # ayah kandung pewaris dan # ibu kandung pewaris mempunyai 2 (dua) orang anak yakni #Pemohon (Pemohon) dan # pewaris (pewaris);

5. Bahwa pewaris telah menikah dengan #suami pewaris pada tanggal 5 Februari 1974 di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara ;

6. Bahwa pewaris dan suaminya tidak dikaruniai anak;

7. Bahwa pewaris Kameranah alias #pewaris meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2020 karena sakit, demikian pula # suami pewaris suami almarhumah Kameranah alias #pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 5 Oktober 1994;

8. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;

7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa dua bidang tanah (Kebun dan tanah perumahan) yang terletak di kelurahan Bongki, masing-masing dengan sertifikat hak milik dengan Nomor : 539, luas 1.264 Meter Persegi atas nama #pewaris dan Nomor: 1375, luas 2.316 Meter Persegi atas nama Kameranah b. # ayah kandung pewaris;

9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini memohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris # pewaris untuk keperluan mendapatkan hak-hak waris dari almarhumah saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim

Halaman 17 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, # pewaris beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka # pewaris harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

-

Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

-

Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

Halaman 18 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa suami, ayah kandung, ibu kandung, nenek, kakek dan paman Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah saudara kandung yaitu Pemohon, beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, saudara kandung pewaris (Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari # pewaris (Pewaris);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka almarhumah # pewaris, tidak memiliki keturunan dan ketika meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah 1 (satu) orang saudara kandung sebagaimana diuraikan dimuka, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari # pewaris adalah 1 (satu) orang saudara kandung #Pemohon yang masih hidup pada saat # pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan harta benda (objek warisan) milik pewaris berupa dua bidang tanah (kebun dan tanah perumahan) yang terletak di kelurahan bongki, dengan sertifikat hak milik Nomor : 539 dan Nomor : 1375 atas nama #pewaris dengan luas masing-masing 1.264 Meter Persegi dan 2.316 Meter Persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-

Halaman 19 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena perkara aquo adalah perkara valunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan # pewaris telah meninggal dunia pada Hari Ahad Tanggal 9 Agustus 2020, sebagai pewaris;
3. Menetapkan #Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhumah # pewaris, khusus untuk pengurusan harta benda (objek warisan) milik pewaris berupa dua bidang tanah (kebun dan tanah perumahan) yang terletak di kelurahan bongki, dengan sertifikat hak milik Nomor : 539 dan Nomor : 1375 atas nama #pewaris dengan luas masing-masing 1.264 Meter Persegi dan 2.316 Meter Persegi.
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 20 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sj



Kaharuddin, S.H.
Hakim Anggota

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ismail, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:Rp.	10.000,-
6. Meterai	:Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,-
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		